



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 337/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 31 Januari 2023

a. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN

MANAJEMEN



AGUS GANESHA RAHYUDA

NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 337/UN14.2.7/HK/2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si. NIP 195908011986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Ketua Penguji (Promotor)	Jumat, 17 Februari 2023 08.30 - 10.30 wita Ruang Bl. 3.4	Putu Agus Eka Rismawan NIM 2190811017 Judul : <i>Anteseden Work-Life Balance</i> serta Konsekuensinya Terhadap Kinerja Perawat Perempuan Dengan Mediasi <i>Optimism dan Well- Being</i> (Studi Kasus pada RS Swasta di Denpasar)
2	Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E., M.M. NIP 196006171986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. Made Surya Putra, S.E., M.Si. NIP 197409242003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c	Penguji 2 (Ko-Promotor 2)		
4	Prof. Dr. I Gede Riana, S.E., M.M. NIP 196311271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Penguji 3		

5	Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. NIP 197908072006041003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c	Penguji 4		
6	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U. NIP 195502021980031004 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 5		
7	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 6		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN

AGOE GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001